

# Dampak Pelarangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus di Kecamatan Mila)

Zul Azimi

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

Received Date. 2 Juni 2021  
Revised Date. 15 Juni 2021  
Accepted Date. 25 Juni 2021

**The Keywords:**  
**Village Fund**  
**Houses of Worship**

**Kata Kunci:**  
Dana Desa  
Rumah Ibadah

## ABSTRACT

*The first problem formulation is what is the impact of banning village funds for the construction of houses of worship in the implementation of Islamic sharia?. Second, how is the urgency of meunasah in binding Islamic sharia? Third, what is the solution for religious leaders in building houses of worship? The purpose of the study was to find out the impact of banning village funds for the construction of houses of worship, wanting to know the urgency of meunasah in binding shariah Islam. Want to know the solution of religious leaders in building houses of worship. In the journal using qualitative research. There are three conclusions in this journal, namely the impact of prohibiting the use of village funds for the construction of houses of worship (meunasah) so that the meunasah becomes neglected, there are several villages in Mila where the condition of the meunasah has begun to rot. People perform obligatory worship in inappropriate places. History has proven that the urgency of the Meunasah in binding Islamic sharia plays a very important role, almost all religious and public activities, the community has made the meunasah the place for its implementation. Considering the meunasah as a central place for the community to gather and discuss, worship, the solution for religious leaders is to build houses of worship using local wisdom. The methods are cooperation (self-management), asking for donations from the community, asking for pade sinaleh and breuh sireugam.*

## ABSTRAK

Rumusan masalah pertama bagaimana dampak pelarangan dana desa untuk pembuatan rumah ibadah dalam pelaksanaan syariat Islam?. Kedua bagaimana urgensi meunasah dalam mengiatkan syiar Islam?. Ketiga bagaimana solusi dari tokoh agama dalam membangun rumah ibadah?. Tujuan Penelitian ingin mengetahui dampak pelarangan dana desa untuk pembuatan rumah ibadah, ingin mengetahui urgensi meunasah dalam mengiatkan syiar Islam. Ingin ingin mengetahui solusi dari tokoh agama dalam membangun rumah ibadah. Dalam jurnal menggunakan penelitian kualitatif. Ada tiga kesimpulan dalam jurnal ini yaitu dampak pelarangan penggunaan dana desa untuk pembangunan rumah ibadah (meunasah) maka meunasah menjadi terbengkalai, ada beberapa desa di Mila kondisi meunasahnya sudah mulai lapuk batu batanya. Masyarakat melaksanakan ibadah wajib pada tempat yang tidak layak. Sejarah telah membuktikan bahwa urgensi Meunasah dalam mengiatkan syiar Islam sangat berperan sekali, hampir semua kegiatan keagamaan dan umum, masyarakat telah menjadikan meunasah sebagai tempat pelaksanaanya. Mengingat meunasah sebagai tempat sentral masyarakat dalam berkumpul dan bermusyawarah, beribadah maka solusi tokoh agama dalam membangun rumah ibadah dengan cara kearifan local. Adapun cara tersebut adalah gotong royong (swakelola), meminta sumbangan kepada masyarakat, meminta pade sinaleh dan breuh sireugam.

## PENDAHULUAN

Dana desa merupakan kewajiban pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PMK: No.49 tahun 2016 Tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pasal 1 ayat 2).

Tujuan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan Dana Desa adalah: Satu, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Dua, meningkatkan perencanaan dan anggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, Tiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. Empat, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Lima, meningkatkan ketentraman. Enam, meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Tujuh, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Delapan, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Chandra Kesuma Putra: 2012).

Rincian bidang dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Desa terbagi dalam 4 (empat) bidang yaitu: Satu, bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, diantaranya yaitu penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyelenggaraan musyawarah, pengelolaan informasi desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan kegiatan lainya sesuai dengan kondisi desa. Dua, bidang pembangunan desa, diantaranya yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, sarana dan prasarana kesehatan, Pendidikan dan juga ekonomi masyarakat. Tiga, bidang pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu pelatihan usaha ekonomi, Pendidikan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Empat, bidang pembinaan masyarakat, diantaranya yaitu pembinaan Lembaga kemasyarakatan, adat ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. (Permedagri No 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa).

Adapun masalahnya yang terjadi di seluruh desa dalam Kecamatan Mila tahun 2020 yaitu dalam pengelolaan dana Desa tidak boleh digunakan untuk pembangunan rumah ibadah (Meunasah). Di kecamatan Mila terdapat 20 desa, setiap desa memiliki rumah ibadah, kondisi fisik rumah ibadah tersebut sangat membutuhkan perbaikan. Tujuannya agar pelaksanaan ibadah shalat lima waktu bisa dilakukan pada tempat yang layak. Disamping itu fungsi lainnya dari rumah ibadah tersebut untuk melakukan rapat pertemuan masyarakat, kegiatan syiar keagamaan lainnya. Dengan tidak bisa dibangunnya rumah ibadah dengan dana desa tahun ini, maka pelaksanaan ibadah wajib secara berjamaah dan kegiatan syiar Islam terkendala.

Ada tiga tujuan dari penelitian ini, pertama untuk mengetahui dampak pelarangan dana desa untuk pembuatan rumah ibadah dalam pelaksanaan syariat Islam, di Kecamatan Mila?. Kedua untuk mengetahui urgensi meunasah dalam mengiatkan syiar Islam?. Ketiga, Untuk mengetahui solusi dari tokoh agama dalam membangun rumah ibadah?

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data yang tidak langsung berwujud angka, tetapi dalam bentuk konsep ataupun pengertian abstrak, dalam hal ini data yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan program alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah seluruh desa di dalam kecamatan Mila, Pidie, Aceh. Di kecamatan ini terdapat 20 desa. Sumber data dalam penelitian ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan keuchik dan tokoh agama. Sedangkan data observasi peneliti dapatkan dengan melihat langsung kondisi meunasah. Adapun data sekunder peneliti dapatkan dari dokumentasi, kitab suci, hadis dan peraturan Negara, peraturan Pemkab Pidie. Tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan telaah dokumentasi.

## **LANDASAN TEORI**

Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari situs <https://www.kemenkeu.go.id/>. Pada tahun 2021 kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa dengan memperhatikan kondisi karakteristik desa dan kinerja desa dalam mengelola dana desa. Sementara itu, mekanisme penyaluran Dana Desa 2021 tetap sama dengan tahun 2020. Dana desa langsung ditransfer dari rekening pusat ke rekening desa.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan. 1. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa. 2. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya dana desa. Kedua pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **Dasar Hukum Dana Desa dan Pelarangnya**

Dasar hukum Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136),

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915).

### **Peran Meunasah dalam Syariat Islam**

Pada setiap gampong di Aceh terdapat satu Meunasah. Kalau tak ada Meunasah belum dinamakan sebuah gampong. Meunasah merupakan TRIANGLE in ONE IDIA (tiga segi, satu perpaduan ideal, cita-cita, harapan) yang melekat pada spirit masyarakat dalam membangun kehidupan. Itulah sebabnya Meunasah mengandung fungsi utama sebagai sentral energi untuk membina kebersamaan, mengolah alam, melindungi diri untuk mewujudkan kesejahteraan. Fungsi meunasah ini lebih berkembang secara mendasar, setelah agama Islam mulai menyebar menjadi panutan keyakinan masyarakat di Aceh. Meskipun menurut Snauck Hurgronje terdapat berbagai nama untuk Meunasah, Meulasah, Beulasah, yang akhirnya para ahli mengatakan asal kata “Madrasah” (Hurgronje, 1985:68).

Menurut Snouck Hurgronje penasehat Pemerintah Belanda, menjelaskan pada Meunasah melekat berbagai dimensi fungsi yang memegang peran amat penting dalam mengendalikan seluruh tatanan aspek kehidupan masyarakat gampong. Sebagai, tempat menginap bagi kaum pria menikah di gampong itu atau para tamu yang kemalaman. Meunasah juga berfungsi itu sebagai madrasah, lembaga pendidikan, pengajian. Meunasah meulasah, atau beulasah, berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab. Ada dua fungsi yang mempunyai ikatan kuat dengan Meunasah, yaitu Keuchik dan Teungku yang diibaratkan Keuchik sebagai “Ku atau Ayah” dan Teungku sebagai Ma atau Ibu” (S. Hurgronje, 1985, 68-85). Dengan

demikian meunasah telah menjadi symbol, logo kehidupan masyarakat Aceh dan memiliki fungsi dan peran otoritas otonomi luas untuk dapat menggerakkan dan menentukan denyut kehidupan masyarakat.

Sebelum Indonesia Merdeka, kekuasaan dan kekuatan koordinasi pembinaan tatanan masyarakat Gampong di Aceh, berada pada lembaga Meunasah sebagai pusat kekuatan pemerintahan. Segala sistem koordinasi pembinaan, pergerakan masyarakat, sosial politik, budaya (adat) berada dalam otonomi gampong yang diterjemahkan dalam musyawarah, mupakat (adat musapat). Segala aspirasi kebutuhan masyarakat terakomodir pada fungsi Meunasah menjadi tumpuan potensi ketahanan untuk melindungi gampong dalam mewujudkan kesejahteraan. Meunasah, sebagai organisasi terkecil yang membentuk kenegerian. Dalam pengertian orang Eropa, Meunasah itu merupakan sebuah daerah otonom yang di dalam lingkungan kenegerian (Verhul, A,1980 :3-9).

Kemandirian pemerintahan Gampong yang berpusat pada fungsi Meunasah pada saat itu sebagaimana pandangan orang Eropa menurut penjelasan Verhuel tersebut diatas memang beralasan, karena semua kegiatan yang mengarah kepada tujuan pencapaian kesejahteraan, dikendalikan oleh Meunasah. Menurut Teuku R.I. Azwar, menerangkan bahwa: Setiap gampong dipimpin oleh Keuchik, sedangkan Meunasah dipimpin oleh Teungku Meunasah. Buruk baik dan maju mundurnya gampong sangat ditentukan oleh kepemimpinan kedua tokoh itu. Karena itu tidak sembarangan orang dapat menjadi Keuchik dan Teungku Meunasah.

Mereka adalah pucuk adat dalam gampong dalam menjalankan pemerintahan umum dan Teungku Meunasah ibarat suluh dalam gelap. Mereka adalah berpucuk keatas, berakar kebawah dan tidak hanya mampu memimpin, tapi juga mampu mengayomi sehingga memiliki ikatan lahir batin dengan rakyat. Dalam setiap kegiatan, maka seorang Keuchik harus lebih dahulu datang dan bila, pulang harus kemudian. Keuchik dan Teungku dalam memimpin gampong, merupakan Dwi Tunggal (LAKA:2001). Kalau Snouck Hurgronje, menyebutnya Keuchik, lagee :KU (Ayah), Teungku, lagee, MA (Ibu), (S.Hurgronje, 1985:72). Demikian perilaku Keuchik dan Teungku sebagai dua fungsi utama dalam menata kehidupan gampong, sehingga dapat menjadi panutan masyarakat.

Hal ini tercermin dalam pepatah Aceh, Meuleugot on padee mupeu ciceim, oh jikheim mupee le ma'na. Mengka mumeit on kayee, ka mekri angein atau meuthok ie mupee eungkot" Sebagai panutan masyarakat, maka seorang Keuchik Pemangku Adat dan Teungku Meunasah, harus bersifat " beuna " (benar), yaitu benar dalam perkataan, benar dalam berbuat, berpikir benar, berbicara benar, bertindak laku benar, berjalan yang benar, duduk yang benar, berpihak kepada yang benar, mempertahankan yang benar, menyalahkan sesuatu secara yang benar dan sebagainya, karena ALLAH selalu berada dipihak yang benar. Dalam doktrin adat selalu diingatkan, Beuna ta ikot, karot ta teugah, pat-pat nyang salah, puwo bak beuna atau Beuna ta ikot, karot ta teugah, alang ta tulong, langsung tak cok.

Dalam masyarakat adat gampong, setiap ada masalah warga akan diselesaikan di meunasah, siapa saja yang menghindari keputusan musyawarah," akan dicela oleh adat, karena merusak dan mencederai kata sepakat serta mengganggu keseimbangan. Orang tersebut " hana tupeu adat" dan "hana adat", tidak berakhlak, merusak martabat dan wibawa tokoh adat peserta musyawarah, berbudi rendah karena merusak bentuk dan sistem berpikir adat Aceh, sehingga dijauhi oleh orang banyak, dikucilkan dari pergaulan dan tidak didatangi kalau ada "but udep dan but matee", Pesan ureung tuha : "Ureung majelih hantom kanjai". Hasil keputusan musyawarah, sangat beralasan sebagai suatu "hukum", karena hal itu diputuskan oleh pejabat masyarakat yang bertugas menetapkan keputusan. Oleh karena itu kewajiban mengadili menurut hukum adat, memberikan keputusan hukum yang berlaku. (Ter Haar, 1960:235-246).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Pelarangan Dana Desa Untuk Pembuatan Meunasah.**

Syukri selaku keuchik desa Blang menuturkan bahwa Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada semua Desa di Mila sangat berbeda jumlahnya, dengan adanya dana desa maka akan membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Dana desa membantu keuangan desa dalam membangun swakelola baik fisik maupun nonfisik, dan pembangunan fisik berupa pembangunan irigasi, jalan, jembatan dan lainnya yang berguna oleh masyarakat desa.

Chairunnas selaku Keuchik desa Pulo Tanjong menuturkan bahwa dana desa yang telah diterima dari pemerintah telah digunakan untuk BLT, dana covid dan pembangunan infrastruktur desa, seperti dalam pembangunan jalan, irigasi, selokan, dan lain sebagainya untuk keperluan masyarakat. Muhammad Daud selaku keuchik Masjid Ilot menuturkan bahwa Proses penerimaan dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa dengan diterima secara bertahap setiap tahunnya dan diterimanya dana desa tersebut melalui transferan bank, sehingga penerimaannya dana desa itu berjalan dengan lancar. Dana desa itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat desa. Dana desa dapat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Ridwan selaku Keuchik Lagang menuturkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan ataupun pengambilan kebijakan adalah hal yang sangat penting baik pemerintah desa maupun masyarakat karena keterlibatan mereka akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa akan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, karena partisipasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan memberikan kesadaran bagi masyarakat lainnya dalam membangun desa.

Muhammad Nafi selaku Keuchik Teungoh Ilot menuturkan bahwa sangat penting keterlibatan masyarakat terhadap dana desa baik dari segi pengelolaan ataupun dari segi pengambilan kebijakan. Keterlibatan masyarakat terhadap dana desa selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat baik sesama masyarakat sendiri dan kepada para anggota Tuha Peut Gampong, setiap pembangunan dan penggunaanya juga sudah disahkan yaitu melalui rapat musyawarah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama aparatur desa, dan masyarakat yang artinya semua elemen masyarakat termasuk didalamnya.

Menurut Syukri selaku ketua forum keuchik Mila menuturkan bahwa untuk tahun 2021 dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun meunasah secara utuh atau mengrehapnya, akibat dari pelarangan ini, maka fungsi meunasah tidak sempurna melaksanakan shalat lima waktu dan kegiatan syiar lainnya. Menurut Muhammad Nur selaku keuchik gampong Kumbang Mila, sangat mengharapkan kepada pemerintah agar dana desa tahun 2021 bisa digunakan untuk pembangunan rumah ibadah. Kondisi fisik meunasah tidak beratap, dinding dari batu bata belum diplaster, jika meunasah tidak segera dibangun, maka meunasah tersebut akan ambruk karena kena hujan dan sinar matahari.

Muhammad Nur selaku Keuchik Kumbang menuturkan bahwa dana desa tahun 2021 tidak boleh digunakan untuk membangun meunasah, kondisi meunasah yang ada saat ini sangat membutuhkan dana untuk menyelesaikannya, jika dalam beberapa tahun kedepan meunasah ini tidak beratap dan di plaster maka, meunasah tersebut akan ambruk. Upaya untuk pembuatan

meunasah ini terus dilakukan, salah satu bentuknya dengan mengharapkan bantuan dana dari masyarakat setempat dan bantuan dana dari warga desa yang merantau diluar daerah. Harapan utama seluruh masyarakat agar meunasah ini bisa dibangun secara cepat adalah mengharapkan kebijakan pemerintah agar dana desa tahun 2022 bisa digunakan untuk pembangunan rumah ibadah.

### **Urgensi Meunasah Dalam Mengiatkan Syiar Islam**

Menurut Tgk Saiful Bahri selaku Keuchik Ara Bungkok menuturkan bahwa secara umum sarana ibadah yang penting di desa adalah Meunasah, rumah ibadah memiliki multi fungsi antara lain sebagai tempat melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah, sebagai tempat belajar ilmu agama dan umum, sebagai tempat pelatihan ilmu umum, tempat melaksanakan rapat, sebagai tempat perkumpulan generasi muda. Selain itu meunasah sebagai tempat tidur anak lelaki yang belum menikah.

Menurut Nyak Musa selaku Keuchik Blang Cut menuturkan bahwa meunasah sangat berperan dalam pelaksanaan syiar Islam, adapun kegiatan tersebut adalah pelaksanaan hari besar agama yaitu acara maulid Nabi, acara perayaan tahun baru Islam dan acara perayaan agama lainnya. Meunasah ramai didatangi jamaah pada saat tiba bulan suci Ramadhan, pada bulan ini seluruh masyarakat melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah serta melaksanakan shalat sunat terawih, pada malam hari anak lelaki melakukan tadarus Al-Qur'an hingga menjelang tiba waktu sahur.

Menurut Hasballah selaku keuchik Teumeucet menuturkan bahwa fungsi meunasah sangat besar sekali dalam membentuk akhlak dan moral masyarakat, di meunasah selalu dilaksanakan pengajian rutin setiap tiba malam Jum'at. Seluruh masyarakat hadir ke meunasah untuk membaca surat Yasin dan mendengarkan penjelasan kitab fiqh, kitab akhlak dan kitab tasawuf yang diajarkan oleh alumni dayah yang ternama di Aceh ini. Biasanya setelah mengikuti pengajian ini, masyarakat selalu menikmati makanan dan minuman yang sudah disiapkan secara bersama, dengan terlaksana acara ini, ukhuwah dan silaturahmi sesama warga terwujud.

Menurut Akarim Manyak selaku keuchik Tuha Lala menuturkan bahwa fungsi meunasah sangat besar sekali dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Persoalan rumah tangga, persoalan disawah, persoalan dikebun. persoalan tersebut selalu diselesaikan secara adat dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Apapun para hakim yang menyelesaikan persoalan tersebut adalah keuchik, imeum meunasah, tuha peut, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Kedua belah pihak yang bersengketa dihadirkan ke meunasah, diselesaikan secara bersahaja dan keputusannya bisa diterima secara ikhlas. Bila kedua belah pihak tidak menerima hasil keputusan tingkat adat, maka diberikan hak untuk menyelesaikan tingkat pemerintah.

Menurut Muhammad Yani selaku keuchik Lhok Lubu menuturkan bahwa fungsi meunasah sangat berperan sekali dalam bidang pernikahan warga dan fardhu kifayah. Setiap ada warga yang melakukan akad pernikahan, peralatan untuk memasak dan perlengkapan konsumsi selalu meminjam dimeunasah. Disamping itu jika ada warga yang meninggalkan dunia, aktifitas

keseharian warga boleh aktif kembali setelah selesai fardhu kifayah. Semua peralatan untuk fardhu kifayah disediakan dimeunasah.

Dari hasil wawancara dengan para keuchik di beberapa desa di Mila menerangkan bahwa rumah ibadah yang bernama Meunasah sangat besar sekali fungsinya dalam menyiarkan ajaran islam, wadah ini sebagai pusat ibadah wajib, sebagai pusat perayaan hari besar agama, sebagai pusat berkumpulnya generasi muda, sebagai pusat penyelesaian masalah warga secara adat dan sebagai pusat pelaksanaan fardhu kifayah. Oleh sebab itu sarana fisik meunasah ini sangat penting dijaga dan dibangun secara layak.

### **Solusi Tokoh Agama Dalam Membangun Rumah Ibadah**

Sejak berlakunya peraturan pemerintah tentang pelarangan penggunaan dana desa untuk pembuatan rumah ibadah (meunasah) telah membuat keuchik, iman meunasah, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi susah. Sebelum tahun 2021 dana desa dibolehkan untuk membuat sarana fisik yang ada dimeunasah, baik untuk membuat meunasah secara total maupun membuat tempat berwudhu. Oleh sebab itu, peneliti ini mencari jawaban dari tokoh agama tentang cara membangun meunasah secara kearifan local yang sudah pernah dilakukan oleh para leluhur. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Tgk Ismi (Abu Ilot) menuturkan bahwa sebelum ada dana desa ini, warga desa membangun meunasah dengan dua cara, yaitu pertama system swakelola dan kedua dengan cara mengumpulkan dana yang dibenarkan dalam agama Islam. Cara swakelola yaitu masyarakat diminta untuk memberikan tenaga dalam bentuk gotong royong ketika membangun meunasah tersebut. Adapun cara mengumpulkan dana yaitu meminta sumbangan dana dari orang kaya, dana dari sewa tanah wakaf, dana dari pade sinaleh, dana dari breuh seureugam dan dana dari perantau.

Pade sinaleh diperoleh dari petani ketika hasil panen padi mencapai nisab, sedangkan breuh seureugam diperoleh dari rumah warga, beras ini dikumpulkan oleh para ibu rumah tangga ketika memasak nasi, beras dikumpulkan oleh petugas setiap tiba hari jum'at. Pembuatan meunasah dari dana sumbangan masyarakat membutuhkan waktu yang lama. Ketika dana sudah terkumpulkan maka proses pembuatan meunasah dilakukan.

### **KESIMPULAN**

1. Sejak diterbitkan peraturan oleh pemerintah pusat tentang pelarangan penggunaan dana desa untuk pembangunan rumah ibadah (meunasah) maka meunasah menjadi terbengkalai, ada beberapa desa di Mila kondisi meunasahnya sudah mulai lapuk batu batanya. Masyarakat melaksanakan ibadah wajib pada tempat yang tidak layak.
2. Sejarah telah membuktikan bahwa urgensi Meunasah dalam mengiatkan syiar Islam sangat berperan sekali, hampir semua kegiatan keagamaan dan umum, masyarakat telah menjadikan meunasah sebagai tempat pelaksanaanya.
3. Mengingat meunasah sebagai tempat sentral masyarakat dalam berkumpul dan bermusyawarah, beribadah maka solusi tokoh agama dalam membangun rumah ibadah



dengan cara kearifan local. Adapun cara tersebut adalah gotong royong (swakelola), meminta sumbangan kepada masyarakat, meminta pada sinaleh dan breuh sireugam.

## REFERENSI

- Abu Rahum, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, *Jurnal Pemerintahan* 3:4 (2015)
- Ahmad Muktakif Billah, Formulasi Konsep Masalah Ammah Menurut Perspektif Nahdlatul Ulama dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal Wasathiyah* 2:1 (2018)
- Amir Syarifuddin (2011), *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana
- Antono Herry (2015), Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-undang Desa, *Jurnal Ilmiah CIVIS* 5:1
- Departemen Pendidikan (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- Gary Jonathan, Daud Lianda, dan Johny Lengkong, Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2: 2 (2017)
- Kementrian Keuangan RI (2017), Buku Saku Untuk Kesejahteraan Rakyat, Jakarta:
- Kemenkeu Misno, Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat), *Jurnal Perspektif* 8:2 (2005), hal. 544.
- Muhammad Andrian, Mekanisme Pelaksanaan dan Manfaat Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Banjur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat), 1:2 (2018)
- Mutia Sumarni, Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ebis* 5:1 (2020), hal. 79-80.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan menteri keuangan No. 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin (2005), *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset